

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 11 TAHUN 1989 SERI D

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

**NOMOR 10 TAHUN 1989
TENTANG**

**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 1989/1990**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

Menimbang :

Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun Anggaran 1989/1990 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten-kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Barat yo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiunan bagi Daerah Otonom.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Material Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Material Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.570-360 28 Oktober 1981 Tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah.
15. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 Tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang penyempurnaan bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan.
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang

Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah.

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah.

Memperhatikan :

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/224/PUOD tanggal 16 Januari 1989 Perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990.
2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 23/DP.041.2-DPRD/SK/82 Tahun 1982 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Mendengar ;

1. Pembicaraan dalam Sidang Panitia Anggaran tanggal 24 Maret sampai dengan 27 Maret 1989.
2. Pembicaraan dalam Sidang dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 30 Maret 1989.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TAHUN ANGGARAN 1989/1990

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990 adalah sebesar Rp. 13.521.737.000,00 terdiri dari :

a. Pendapatan :

- Pendapatan Rp. 13.521.737.000,00

b. Belanja

- Rutin Rp. . 6.987.464.000,00

- Pembangunan Rp. 6.534.273.000,00

Rp. 13.521.737.000,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan

- Pendapatan Rp. 1.316.971.000,00

b. Belanja

- Rutin Rp. 1.316.971.000,00

- Pembangunan Rp. - .

Rp. 1.316.971.000,00

Pasal 3

- (1) Rincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam lampiran A
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1, pasal 2 dimuat dalam lampiran A.1, A.II/R dan A.II/P.
- (3) Contoh Rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1985.

Sumber, 30 Maret 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BUPATI KEPALA DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

TINGKAT II CIREBON

CIREBON

Ketua,

TTD

TTD

MURAD YUSUF

SUWENDHO

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Dengan Surat Keputusan tanggal 3-7=1989 No.903/SK. 1356-Keu/89.

GUBERNUR KEPALA DAERAH

TK.I JAWA BARAT

TTD

H.R. MOH.YOGIE SM

Di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Cirebon Nomor 11 Tahun 1989 Seri D pada tanggal
3 Juni 1989.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

TINGKAT II CIREBON




Drs. M.U. MANULANG

NIP.010 055 642